

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2023

Kementerian/ Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	: Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
Kegiatan	: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal
Rincian Output	: 6042.EBD.965 - Layanan Audit Internal
Indikator RO	: Terlaksananya pengembangan kelembagaan
Volume RO	: 1
Satuan RO	Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Permenperin nomor 1 tahun 2022 Pasal 91, Pasal 92. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri

2. Gambaran Umum Singkat

Kelembagaan didefinisikan sebagai hubungan kerja yang sistematis, teratur dan saling mendukung diantara beberapa lembaga, baik sejenis maupun tidak sejenis dan terikat dengan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama. Pentingnya keberadaan kelembagaan, dalam rangka mencapai satu atau lebih tujuan yang menguntungkan semua pihak yang ada di dalam kelembagaan itu sendiri dan keuntungan bagi pihak-pihak di luar kelembagaan tersebut. Pemahaman mengenai pengembangan kelembagaan adalah seperangkat metoda, strategi dan cara untuk memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan sinkronisasi hubungan kerja dalam kelembagaan sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Hasil yang dapat diperoleh dari pengembangan kelembagaan adalah mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung (terkoordinasi) yang pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemberian pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

BSPJI Samarinda memiliki sistem manajemen SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji dan SNI ISO/IEC 17065:2012 Lembaga Sertifikasi Produk. Kelembagaan tersebut harus dipelihara dan dikembangkan agar status akreditasi dan sertifikasi dapat dipertahankan. Sejalan dengan upaya peningkatan layanan publik dan kebutuhan masyarakat industri, maka diperlukan penambahan ruang lingkup akreditasi dan pendirian kelembagaan baru yaitu SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Lingkungan Teregestrasi, Lembaga Pemeriksa Halal dan SNI ISO 37001:2016. Dalam penerapan standar-standar tersebut diperlukan beberapa kegiatan untuk mengelola sistem agar berjalan efektif yaitu pelaksanaan audit internal dan eksternal, tinjauan manajemen, rapat-rapat manajemen, pertemuan teknis, konsultasi, *Focus Discussion Group*, witness LS Pro, pengawasan dari satker pembina, pengendalian dokumen dan lain-lain. Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, BSPJI Samarinda memiliki komponen kegiatan antara lain :

1. Re-sertifikasi dan Re-akreditasi

Merupakan kegiatan penilaian ulang oleh pihak eksternal terhadap keefektifan penerapan sistem manajemen dan sebagai rekomendasi untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat akreditasi/sertifikasi dalam siklus yang baru. Kegiatan terdiri dari : Re-sertifikasi SNI ISO 9001:2015, Re-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji dan Re-akreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012. Output re-sertifikasi berupa terbitnya sertifikat ISO 9001:2015 dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJI Bahan dan Barang Teknik Bandung), sedangkan output re-akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Penguji dan ISO 17065:2012 Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam berupa terbitnya sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

2. Survaelen

Merupakan kegiatan pengawasan berkala dalam periode tertentu dalam satu siklus oleh pihak eksternal untuk melihat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem terhadap standar yang diacu. Survaelen dilakukan pada Lembaga Pemeriksa Halal, dan ISO 37001:2016. Output survaelen Lembaga Pemeriksa Halal dan ISO 37001:2016 berupa terbitnya surat keterangan dari Badan Akreditasi/Badan Sertifikasi yang menyatakan bahwa Kelembagaan LPH dan ISO 37001:2016 di BSPJI Samarinda tetap dipelihara.

3. Audit Internal

Merupakan kegiatan yang sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian penerapan sistem mutu. Audit internal dilakukan pada SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi, SNI ISO 37001:2016 dan Lembaga Pemeriksa Halal secara terintegrasi.

4. Penambahan Ruang Lingkup

Merupakan kegiatan peningkatan kompetensi laboratorium uji ISO 17025 terhadap parameter-parameter akreditasi untuk ruang lingkup lingkungan dan produk pangan. Pada laboratorium kalibrasi, dilakukan persiapan penambahan ruang lingkup untuk kalibrasi massa. Sedangkan pada ISO 17065 Lembaga Sertifikasi Produk dilakukan persiapan untuk penambahan ruang lingkup minyak goreng sawit.

5. *Focus Group Discussion*

Merupakan kegiatan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam oleh Dewan Pembina. Kegiatan ini berupa Rapat Dewan Pembina yang berisi diskusi secara sistematis dan terarah terhadap kebijakan operasional, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi, pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan prosedur dan keuangan.

6. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Kelembagaan.

Merupakan kegiatan peningkatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas dokumentasi sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi, SNI ISO 37001:2016 dan Lembaga Pemeriksa Halal.

B. Penerima Manfaat

Internal Balai, Industri dan Masyarakat Umum.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pengelolaan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi, SNI ISO 37001:2016 dan Lembaga Pemeriksa Halal.												
• Pengelolaan Sistem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
• Audit Internal										x		
• Audit Eksternal				x	x		x	x	x	x	x	
• Kaji ulang manajemen												x
• Konsultasi dan Pertemuan Teknis						x	x	x	x	x	x	x
• FGD Rapat Dewan Pembina LS Pro										x		
• Witness LS Pro						x			x			
• Pengawasan dari P2SI Kemenperin											x	
B. Penambahan ruang lingkup SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi												
• Persiapan		x	x	x	x	x	x	x				
• Pelaksanaan					x	x	x	x	x	x		
• Pelaporan									x	x	x	x

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Pendirian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Kelembagaan *Integrated Management System* BPSPJI Samarinda sebesar Rp. 253.474.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, September 2022

Kepala BPSPJI Samarinda



Dr. Sidik Herman, S.Sn., M.M

NIP. 197609092005021001